



# **NASKAH AKADEMIK**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGATURAN KEPELABUHANAN**



**KERJASAMA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DAN  
PUSAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM DAERAH  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmanirrohim...

Sebagaimana yang sudah diatur, baik dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dalam penyusunan peraturan daerah harus didahului dengan penyusunan naskah akademik. Naskah Akademik ini akan menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tersebut. Naskah akademik tersebut juga akan menjadi sangat penting tidak hanya terkait pengaturan tentang lingkup materi muatan, tetapi juga akan memberi legalitas baik secara filosofis, sosiologis dan tidak terkecuali aspek yuridis dari rancangan sebuah peraturan daerah .

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penegelolaan kepelabuhanan sebenarnya dapat dilihat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan.

Akhir kata, Penyusun sampaikan terima kasih kepada Bapak Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bapak Kapala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Meranti serta semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan naskah akademik ini sehingga berhasil diselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

**Pekanbaru, Juni 2018**  
**Pusat Kajian dan Pengembangan Produk**  
**Hukum Daerah, Universitas Islam Riau**  
**Ketua,**

**DR. Saifuddin Syukur, S. H, MCL, Ph. D.**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I :</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	4
	A. Latar Belakang	4
	B. Identifikasi Masalah	11
	C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	11
	D. Metode dan Kerangka Penulisan	12
<b>BAB II :</b>	<b>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	13
	A. Kajian Teoritis	13
	B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip Terkait dengan penyusunan Norma	16
	C. Praktek Empiris	19
	D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru	20
<b>BAB III :</b>	<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT</b>	23
<b>BAB 1V:</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	27
	A. Landasan Filosofis	27
	B. Landasan Sosiologis	29
	C. Landasan Yuridis	31
<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG</b>	
<b>:</b>	<b>LINGKUP MATERI MUATAN</b>	32
	A. Pendahuluan	32
	B. Sasaran, Jangkauan dan Arah Materi Muatan	32
	C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan	35
<b>BAB VI :</b>	<b>PENUTUP</b>	37
	A. Simpulan	37
	B. Saran	37
	<b>Daftar Pustaka</b>	39
<b>Lampiran:</b>	<b>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan</b>	40

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri.

Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien.

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran telah diganti karena telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti penerapan otonomi daerah atau adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, pengertian istilah “pelayaran” sebagai sebuah sistem pun telah berubah dan terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, yang selanjutnya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar dunia pelayaran dapat berperan di dunia internasional. Dengan sejumlah

pertimbangan diatas, maka Pemerintah membuat undang-undang baru terkait pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992,<sup>1</sup> sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian, dengan mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah, serta pertahanan keamanan negara.

Undang-Undang tentang Pelayaran yang baru (No. 17 tahun 2008) memuat empat unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim dapat diuraikan sebagai berikut:

1. pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas *cabotage* dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan;
2. dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya;
3. pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan;
4. pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam "*International Ship and Port Facility Security Code*";
5. pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti "*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*".

Sementara itu, pelabuhan oleh Pasal 1 angka 16 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimaknai sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.

kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

Sejatinya, pengelolaan pelabuhan merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang 'kaya' dan sistematis. Secara umum, masalah pelabuhan ini hanya diatur dalam aturan Pelayaran, yaitu Undang-undang tentang Pelayaran No. 21 Tahun 1992, yang sudah diganti oleh UU Nomor 17 tahun 2008. Sedangkan yang khusus mengenai pengelolaan pelabuhan baru diatur oleh peraturan setingkat Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 yang juga sudah diganti oleh PP Nomor 61 tahun 2009). Kurangnya pengaturan di bidang pengelolaan pelabuhan, dewasa ini terasa sangat mengganggu dalam pengembangan potensi maritim yang dimiliki Indonesia. Minimnya pengaturan masalah pengelolaan pelabuhan ini mengakibatkan banyak terjadi kerancuan. Ditambah lagi dengan adanya Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Muncul persoalan ketika penafsiran masalah kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.<sup>2</sup> Artinya, di sini aturan itu diinterpretasikan sebagai bentuk kebebasan pemda dalam mengelola pelabuhan yang dimilikinya sebagai aset kekayaan daerahnya.

Undang-Undang No. 17 tahun 2008 yang secara spesifik mengatur tentang "peran daerah" hanya terdapat dalam Pasal 115 yang menegaskan: Upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 pemerintah daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:

1. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
2. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
3. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
4. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
5. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
6. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
7. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
8. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

---

<sup>2</sup> Dalam UU No. 17 tahun 2008 kewenangan daerah lebih banyak sebagai pelengkap sehingga akan melahirkan banyak interpretasi/penafsiran dalam pelaksanaannya.

Sementara UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampirannya membagi kewenangan di bidang Pelayaran sebagai berikut:

<b>SUB URUSAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>DAERAH PROVINSI</b>	<b>DAERAH KAB/KOTA</b>
Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar-Daerah provinsi dan internasional.</p> <p>b. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah provinsi dan/atau antarnegara.</p> <p>c. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api nasional, dan/atau antar negara atau lintas penyeberangan antar negara dan/atau antar-Daerah provinsi.</p> <p>d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional.</p> <p>c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal</p>

	<p>pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan antar-Daerah provinsi dan/atau antar negara.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa pengelolaan kapal, perantara jual beli dan/atau sewa kapal, keagenan kapal dan awak kapal.</p> <p>f. Penetapan tarif angkutan laut dalam negeri untuk penumpang kelas ekonomi.</p> <p>g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar negara dan antar-Daerah provinsi.</p> <p>h. Penetapan lokasi pelabuhan.</p> <p>i. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul.</p> <p>j. Pembangunan,</p>	<p>d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/ kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.</p> <p>e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.</p> <p>g. Penetapan tarif angkutan</p>	<p>yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang</p>
--	--	--	--



	<p>penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.</p> <p>k. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek antarnegara dan/atau antar-Daerah provinsi.</p> <p>l. Penerbitan izin lokasi, membangun dan mengoperasikan terminal khusus.</p> <p>m. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.</p> <p>n. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.</p> <p>o. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.</p>	<p>penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi.</p> <p>h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan</p>	<p>kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pengembangan</p>
--	--	--	---

	p. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.	regional.	pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
	q. Penerbitan izin pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.	m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.	p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
	r. Penerbitan izin pengelolaan terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.	n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.	q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
	s. Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran.	o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.	r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
	t. Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim.	p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.	s. Penerbitan izin pengelolaan terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

Sumber: Lampiran UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun di sisi lain, banyak para ahli di bidang hukum kelautan menilai, masalah kepelabuhan yang mengarah pada otonomi daerah harus ditindaklanjuti dengan pengaturan yang sangat hati-hati. Karena masalah kepelabuhan bukan hanya berdimensi pada sektor perniagaan nasional tapi juga harus memperhatikan dimensi hukum internasional. Ahli hukum laut internasional, Hasjim Djalal, mengingatkan, pengelolaan pelabuhan tidak bisa disamakan dengan aset lain, karena pengelolaan pelabuhan terkait dengan berbagai aturan internasional. Jika aturan tersebut diabaikan, maka barang yang diekspor dari Indonesia juga tidak bisa diterima atau dilarang masuk ke pasar dunia. Salah satu contohnya adalah, sejak 1 Juli 2004, pelabuhan dan kapal yang melayani pelayaran

internasional diwajibkan memenuhi standar Organisasi Maritim Internasional (IMO).<sup>3</sup>

Mengenai kewenangan PT. Pelindo dalam regulasi yang diberikan oleh PP No. 69 Tahun 2001, juga menjadi polemik, karena dianggap bertentangan dengan kaidah-kaidah Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal ini, Mahkamah Agung telah mengabulkan judicial review terhadap PP 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan.<sup>4</sup> Akibat kemenangan ini, maka Surat Keputusan Mendagri yang membatalkan Perda Kota Cilegon No. 2 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan batal demi hukum.<sup>5</sup>

Sebagaimana sudah umum dipahami, pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk sesuatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau bahkan antar Negara. Setiap kapal yang masuk ke pelabuhan seharusnya melapor pada Petugas pelabuhan, membayar retribusi barang, sandar kapal, serta pajak barang ekspor yang seharusnya di setor ke kas daerah. Sehingga dari kegiatan perdangan melalui pelabuhan ini akan tercipta pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, penerimaan pajak untuk daerah dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk pelabuhan maupun fasilitas umum lainnya. Aktivitas melalui pelabuhan ini juga dapat menghasilkan dampak negatif yaitu masuknya barang secara illegal apabila kurangnya pengawasan dari pihak bea dan cukai, pihak Syahbandar dan Dinas Perhubungan, sehingga ini dapat merugikan Negara terlebih lagi jika penyelundupan minuman Keras dan Narkotika yang sudah tentu dilarang oleh pemerintah.

Fenomena yang dipaparkan diatas, tentu akan sangat mudah ditemukan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten yang terdiri dari 9 Pulau ini memiliki 6 pelabuhan Resmi yaitu:

1. Pelabuhan barang Pelindo.
2. pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang.
3. pelabuhan Camat.
4. pelabuhan Melibur.
5. pelabuhan Tanjung Kedabu, dan
6. pelabuhan Tanjung Samak.

Oleh karena itu, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki arus transportasi Laut dan pelabuhan yang cukup padat karena fakta sebagai wilayah kepulauan dan berdekatan dengan Negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Khususnya di Selat panjang sebagai ibu Kota Kabupaten, di samping memiliki pelabuhan resmi dalam kegiatan perairan banyak dari aktivitas penyandaran kapal, penurunan penumpang dan pembongkaran barang di lakukan pada pelabuhan yang

---

<sup>3</sup> Daerah Tidak Berhak Ambil Alih Pelabuhan". <http://www.kompas.com/kompascetak/0408/12/utama/1204169.htm>, 6 Agustus 2005.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung memenangkan uji materiil yang diajukan Pemkot Cilegon atas PP No.69 Tahun 2001 tentang Pelabuhan.

<sup>5</sup> Faidil Akbar, "Pemkot Cilegon Menangkan Gugatan Pengelolaan Pelabuhan", [www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/06/09/brk,20040609-id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/06/09/brk,20040609-id.html), diakses 7 Mei 2018.

tidak resmi atau ilegal.<sup>6</sup> Beberapa kejadian terkait pelabuhan/dermaga juga terjadi di sejumlah tempat di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain:

- a. rusaknya pelabuhan Tanjung Samak dan Pelabuhan di Desa Topang pada bulan Oktober 2017.<sup>7</sup>
- b. ambruknya dermaga/jembatan di Desa Tanjung Gadai yang menyebabkan belasan penumpang terjun ke laut pada hari Selasa, 27 Juni 2017.<sup>8</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu diuraikan dalam naskah akademik (NA) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Dapatkah Peraturan Daerah terkait Kepelabuhanan menjadi instrumen untuk lebih terciptanya pengelolaan pelabuhan yang baik, sehingga dapat menjadi fasilitas publik yang aman, tertib dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai pengguna pelabuhan?
3. Bagaimanakah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif serta pelestarian sumber daya alam di Kabupaten Kepulauan Meranti?
4. Apa saja pokok-pokok pengaturan hukum yang menjadi sasaran utama Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Meranti?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyediakan hasil kajian terhadap landasan teoritik dan empiris terkait aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis berkenaan dengan prospek perubahan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Menyediakan acuan atau referensi dalam Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Menyediakan deskripsi atas materi muatan hukum peraturan daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

---

<sup>6</sup> Mhd. Mulyawan, JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016.

<sup>7</sup> [www.tribunpekanbaru.com](http://www.tribunpekanbaru.com)., dikutip tanggal 12 Mei 2018.

<sup>8</sup> [www.halloriau.com](http://www.halloriau.com)., dikuti tanggal 12 Mei 2018.

4. Menyediakan sumber referensi akademis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **D. Metode Dan Kerangka Penulisan**

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Pedoman Penyusunan Naskah Akademik, khususnya Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Studi literatur/kepuustakaan yang terkait berbagai aspek pengelolaan pelabuhan, dimulai dari pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan.
2. Analisis dan kajian terhadap hukum positif yang sudah ada dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melakukan pengumpulan data lapangan dan meminta masukan dari pada ahli atau nara sumber yang berkaitan dengan berbagai aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan.
4. Merumuskan draft awal Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan.
5. Melaksanakan perumusan *white paper* Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pengertian Pelabuhan**

Pengertian pelabuhan dapat dirujuk dalam UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Disebutkan bahwa pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Dari pengertian tersebut, definisi pelabuhan mencakup prasarana dan sistem transportasi, yaitu suatu lingkungan kerja terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambatnya kapal, guna terselenggaranya bongkar muat barang serta turun naiknya penumpang dari suatu moda transportasi laut (kapal) ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya. Pengertian pelabuhan tersebut mencerminkan fungsi-fungsi pelabuhan, di antaranya:

- a. *Interface*: bahwa pelabuhan merupakan tempat dua moda/sistem transportasi, yaitu transportasi laut dan transportasi darat. Ini berarti pelabuhan harus menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan jasa yang dibutuhkan untuk perpindahan (transfer) barang dari kapal ke angkutan darat, atau sebaliknya.
- b. *Link* (mata rantai): bahwa pelabuhan merupakan mata rantai dan sistem transportasi. Sebagai mata rantai, pelabuhan, baik dilihat dari kinerjanya maupun dari segi biayanya, akan sangat mempengaruhi kegiatan transportasi keseluruhan.
- c. *Gateway* (pintu gerbang): bahwa pelabuhan berfungsi sebagai gerbang dari suatu negara atau daerah. Pengertian ini dapat dilihat dari segi: Pelabuhan sebagai pintu masuk atau pintu keluar barang dari atau ke negara atau daerah tersebut. Dalam hal ini pelabuhan memegang peranan penting bagi perekonomian negara atau suatu daerah. Pelabuhan sebagai pintu gerbang. Kapal-kapal yang memasuki pelabuhan terkena peraturan perundang-undangan dari negara atau daerah tempat pelabuhan tersebut berada., yaitu ketentuan-ketentuan bea cukai, imigrasi, karantina peraturan impor/ekspor dan sebagainya.
- d. *Industry entity*: bahwa perkembangan industri yang berorientasi pada ekspor dari suatu negara, maka fungsi pelabuhan semakin penting bagi industri tersebut. Di Indonesia terdapat berbagai macam pelabuhan, tergantung kriteria yang dipakai, ketentuan peraturan perundang-undangan, letak geografis, besar kecilnya kegiatan pelabuhan dan organisasi serta pengelolaan pelabuhan.

Berdasarkan kriteria yang ada dalam peraturan-peraturan Indonesia pelabuhan dapat dikelompokkan dalam:

- a. Menurut *Indische Scheepvaartswet* (Stbl. 1936) ditetapkan bahwa pelabuhan di Indonesia terdiri dari pelabuhan laut dan pelabuhan pantai. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang dapat masuk kapal-kapal dari negara-negara tersebut (luar negeri). Sedangkan pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang tidak terbuka bagi perdagangan luar negeri dan hanya dapat dimasuki oleh kapal-kapal yang berbendera Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, membedakan pelabuhan atas tiga kategori (Pasal 1), yaitu:
  - 1) Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
  - 2) Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.
  - 3) Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- c. Berdasarkan letak geografis, pelabuhan terdiri dari pelabuhan pantai yaitu pelabuhan yang terletak di pantai laut. Termasuk dalam kelompok ini antara lain: Tanjung Priok, Surabaya, Teluk Buyat, Banten, Semarang, Makasar, Pelabuhan sungai yaitu pelabuhan yang terletak di sungai biasaya agak jauh ke pedalaman, yaitu Palembang, Jambi, Pekanbaru, Pontianak dan sebagainya.
- d. Berdasarkan kriteria besar kecilnya kegiatan, lengkapnya fasilitas yang tersedia pelabuhan dapat dibagi atas: Pelabuhan Internasional, Pelabuhan Regional, Pelabuhan Lokal. Atau dapat dijabarkan bedasarkan tipe/ukuran kapal atau liner service: gateway port, trunk port dan feeder por.
- e. Berdasarkan volume kegiatan yang berhubungan dengan komoditi perdagangan maka pelabuhan dapat dibagi: Pelabuhan Ekspor di mana arus barang (cargo flow) lebih dominan untuk ekspor dari pada impor seperti: Pelabuhan Belawan, Teluk Bayur, Panjang. Pelabuhan Impor di mana arus barang lebih dominan untuk barang impor dari pada ekspor seperti Tanjung Priok. Di samping itu dikenal pula pelabuhan penyeberangan (ferry) yang hanya melayani kapal penyeberangan (ferry) seperti Pelabuhan Gilimanuk, Banyuwangi, Merak, Bakahuni dan sebagainya.

## **2. Fungsi dan Peranan Pelabuhan**

Di era globalisasi dewasa ini ternyata tidak ada bangsa/negara yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena tidak sama sumber daya alam yang dimiliki, dan tidak sama pula kemampuan dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Juga tidak sama perkembangan industri dan pertanian yang menghasilkan barang kebutuhan serta tinggi rendahnya kebudayaan dan teknologi yang

dimiliki oleh masing-masing negara. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan adanya keterbatasan masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhan maka terjadi saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya, melalui perdagangan internasional.

Bagi negara-negara maju mengandalkan kekuatannya pada industri atau pertanian dan ada negara yang masih mengandalkan ekonominya pada sumber daya alam yang berlimpah (*natural resources*). Negara industri maju membutuhkan bahan baku. Sebaliknya negara-negara berkembang yang sedang tumbuh sektor industrinya membutuhkan bahan baku di samping negara-negara dengan sumber daya alam yang berlimpah membutuhkan pasar untuk menjual produksinya. Kondisi dan perbedaan kebutuhan demikian telah ikut mendorong berkembangnya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional.

Perdagangan internasional berarti perdagangan yang melibatkan beberapa negara yang masing-masing mempunyai kepentingan nasional dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Untuk itu diperlukan kerjasama antar negara yang bersifat bilateral yaitu persetujuan antara dua negara yang akan menghasilkan perjanjian perdagangan dua negara (*bilateral trade agreement*). Jika yang terlibat beberapa negara, dalam daerah tertentu, atau berdasarkan pada kepentingan yang sama maka menghasilkan perjanjian antara beberapa negara (*regional trade agreement* atau *multilateral trade agreement*).

Dalam transaksi perdagangan sedikitnya ada unsur penjualan (ekspor), pembelian (impor) dan barang (komoditas) sebagai objek perdagangan. Transaksi perdagangan antar negara ini (ekspor/impor) dilaksanakan melalui proses yang cukup panjang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing negara serta ketentuan-ketentuan yang secara umum berlaku bagi kedua negara seperti *bilateral agreement*, *regional agreement* atau *multilateral agreement/convention*.

Dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan fasilitas pelabuhan, dilaksanakan pemindahan barang yang merupakan proses dari transaksi perdagangan. Untuk terlaksananya proses transaksi perdagangan tersebut diperlukan serangkaian kegiatan yang melibatkan pergudangan, pengawasan persediaan barang, pemeliharaan dan pengepakan, dokumentasi dan pengiriman, transportasi dan pelayanan purna jual kepada konsumen. Pendeknya, transaksi perdagangan akan sangat membutuhkan peran transportasi sebagai penunjang yang sangat menentukan. Untuk itu, lancarnya transportasi, tepat waktu dan jaminan keselamatan barang dengan biaya yang prospektif, akan mempengaruhi harga atau mutu komoditas sampai pada konsumen.

Dapat dikatakan bahwa negara produsen yang berorientasi pada ekspor sangat berkepentingan atas jasa transportasi. Terutama Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang menuju ke arah industrialisasi, dengan hasil produksi yang berorientasi ekspor. Hal ini juga menentukan daya saing barang (komoditas) ekspor Indonesia di pasar internasional.



Setelah beberapa uraian tentang pengertian hal-hal yang berkaitan dengan kepelabuhanan, maka perlu diuraikan peranan pelabuhan yaitu:

1. untuk melayani kebutuhan perdagangan internasional dari daerah penyangga (hinterland) tempat pelabuhan tersebut berada.
2. membantu berputarnya roda perdagangan dan pengembangan industri regional.
3. menampung pangsa yang semakin meningkat arus lalu lintas internasional baik transshipment maupun barang masuk (inland routing)
4. menyediakan fasilitas transit untuk daerah penyangga (hinterland) atau daerah/negara tetangga.

Pelabuhan yang dikelola dengan efisien dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi perdagangan dan perindustrian dari daerah penyangga tempat pelabuhan tersebut berada. Sebaliknya, perdagangan yang lancar dan perindustrian yang tumbuh dan berkembang membutuhkan jasa pelabuhan yang semakin meningkat yang akan mengakibatkan perkembangan pelabuhan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang peranan pelabuhan dijelaskan oleh J.A Raven bahwa: pelabuhan memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi, jelas terlihat bahwa banyak negara berkembang di mana pelabuhan dapat berfungsi secara bebas dan efisien telah mencapai kemajuan yang pesat. Seperti Singapura, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan.

### **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip**

Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara dan pemerintah semakin dominan. Negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian. Empat pilar utama negara kesejahteraan:

1. *Social citizenship*
2. *Full democracy*
3. *Modern industrial relation system*
4. *Right to education and the expansion of modern mass education system.*

Dalam negara kesejahteraan adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Biasanya untuk mewujudkan negara kesejahteraan tersebut salah satu pendekatan yang ditempuh adalah dengan apa yang dikenal dengan "*good governance*". *Good governance* sering diartikan dengan suatu pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Suatu kondisi yang menjamin tentang adanya proses kesejajaran, kesamaan dan keseimbangan peran serta, saling mengontrol diantara komponen pemerintahan, rakyat dan usahawan. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat.

I Gede Winasa (Mantan Bupati Jembrana), mengungkapkan bahwa dalam konsep *governance* hakekatnya didukung oleh tiga kaki yakni:

1. Tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik.
2. Tata pemerintahan di bidang ekonomi, meliputi proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggaraa ekonomi.
3. Tata pemerintahan di bidang adiminstrasi adalah berisi implementasi kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

Good governance ini antara lain dituangkan dalam bentuk asas-asas pemerintahan yang baik (*the general principles of good adminstration/goverment*) yang terdiri dari:

- a. Asas kepastian hukum (*principels of legal certainty*), yaitu asas yang menghendaki dihormatinya hak telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
- b. Asas keseimbangan (*principels of proporsionality*), yaitu asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dengan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai.
- c. Azas kesamaan dalam mengambil keputusan.
- d. Asas bertindak cermat (*principles of carefulnes*), yaitu asas yang memperingatkan agar aparatur negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan administrasi negara (*principels of motivation*) yaitu asas yang menghendaki agar setiap putusan adminstrasi negara diberikan alasan dan motivasi yang cukup dan sifatnya benar.
- f. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principels of nonmixed of competence*)
- g. Asas permainan yang layak (*principels of fairplay*)
- h. Asas keadilan atau kewajaran
- i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar
- j. Asas meniadakan akibat putusan yang batal
- k. Asas perlindungan atas pandangan hidup
- l. Asas kebijaksanaan
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Praktik *good governance* dalam pengelolaan pelabuhan diharapkan untuk mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas barang. Pemerintah dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelabuhan dan perekonomian daerah perlu meningkatkan profesionalisme, termasuk penataan bidang perizinan guna meningkatkan pengelolaan pelabuhan karena perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan para pelaku bisnis dalam menanamkan investasinya didaerah.

Disamping itu, terkait pengelolaan dan penyelenggaraan kepelabuhanan sendiri harus pula memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. asas manfaat, yaitu pelabuhan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan

- rakyat dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.
2. asas usaha bersama dan kekeluargaan, adalah penyelenggaraan usaha di bidang kepelabuhanan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
  3. asas persaingan sehat adalah penyelenggaraan angkutan perairan di dalam negeri harus mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, kompetitif, dan profesional.
  4. asas adil dan merata tanpa diskriminasi adalah penyelenggaraan pelabuhan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.
  5. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah pelabuhan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.
  6. asas kepentingan umum adalah penyelenggaraan pelabuhan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
  7. asas keterpaduan adalah pelabuhan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra-maupun antarmoda transportasi.
  8. asas tegaknya hukum adalah Peraturan Daerah ini mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pelabuhan.
  9. asas kemandirian adalah pengelolaan pelabuhan harus bersandikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam pelayanan dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan di perairan dari dan ke luar negeri.
  10. asas berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan pelabuhan harus dilakukan berwawasan lingkungan.
  11. asas kedaulatan negara adalah pengelolaan pelabuhan harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.
  12. asas kebangsaan” adalah pengelolaan pelayanan umumnya, pelabuhan khususnya harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Kajian Terhadap Praktek Empiris Penyelenggaraan Dan Pengaturan Kepelabuhanan**

Pelabuhan merupakan salah satu mata rantai transportasi yang menunjang roda perekonomian negara atau suatu daerah di mana

pelabuhan tersebut berada. Perindustrian, pertambangan, pertanian dan perdagangan pada umumnya membutuhkan jasa transportasi termasuk jasa pelabuhan. Oleh karenanya pengembangan suatu pelabuhan bukan saja untuk kepentingan pelabuhan, tetapi juga akan mempengaruhi berbagai sektor yang ditunjang.

Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian serta pertimbangan dalam pengembangan pelabuhan adalah:

- a. Pertumbuhan/perkembangan ekonomi daerah penyangga (hinterland) dari pelabuhan yang bersangkutan.
- b. Perkembangan industri yang terkait dengan pelabuhan.
- c. Data arus (cargo flow) sekarang dan perkiraan yang akan datang serta jenis dan macam komoditi yang akan keluar masuk.
- d. Tipe dan ukuran kapal yang diperkirakan akan memasuki pelabuhan.
- e. Jaringan jalan (prasarana dan sarana angkutan dari/ke daerah penyangga).
- f. Alur masuk/keluar menuju laut.
- g. Aspek nautis dan hidraulis.
- h. Dampak keselamatan dan lingkungan hidup.
- i. Analisa ekonomi dan keuangan.
- j. Koordinasi antara lembaga penyelenggara yang seimbang.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa betapa kompleksnya perencanaan suatu pelabuhan, sehingga memerlukan koordinasi berbagai aspek kegiatan serta melibatkan instansi yang terkait. Suatu pelabuhan tidak bisa direncanakan dan direkayasa begitu saja, baik sebagai terminal maupun untuk pelabuhan secara utuh, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan prasarana yang menghubungkan dari/ke daerah penyangga untuk mana pelabuhan tersebut dibangun.

Diskursus masalah pengelolaan pelabuhan oleh pemda mengemuka ketika dikeluarkannya putusan MA terhadap judicial review PP No.69 Tahun 2001 No. MA/DIT.TUN/90/VI/2004 pada 17 Juni 2004, yang diajukan oleh Forum Deklarasi Balikpapan. Dalam putusan ekstra (extra vonis) ini dinyatakan bahwa MA mengabulkan sebagian uji materiil terhadap PP tersebut. Kemudian, diresmikannya pembangunan Pelabuhan Jakarta New Port (JNP) oleh Gubernur Sutiyoso pada tanggal 26 Juli 2004, semakin mempertajam diskursus ini.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi melaksanakan kewenangan desentralisasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam bidang perhubungan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai regulator terkait pelayanan publik khususnya menyelenggarakan layanan dalam bidang transportasi. Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang perhubungan khususnya transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Meranti umumnya dan Kota Selatpanjang khususnya. Dengan demikian Dinas Perhubungan memiliki kewenangan mengatur dan mengambil kebijakan tentang permasalahan angkutan laut di Kota Selatpanjang. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan

Informatika melakukan koordinasi dengan beberapa instansi sebagai berikut;

1. Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
2. Bea Cukai
3. Pol Air
4. Syah Bandar

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika melalui sosialisasi dengan mengundang para pengusaha dan juga pemilik biro perjalanan laut yang ada di Kota Selatpanjang untuk memberikan pandangan mengenai perlunya penertiban terhadap pelabuhan-pelabuhan illegal yang ada di Kota Selatpanjang. Sementara itu, yang menjadi penghambat penertiban pelabuhan illegal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber daya manusia**

Berdasarkan data yang diperoleh yang menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi, dan pengaturan terhadap pelabuhan illegal di Kota Selatpanjang oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika adalah tidak memadainya sumber daya manusia yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelabuhan illegal yang ada di Kota Selatpanjang, dengan luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan perkembangan yang pesat serta banyaknya pelabuhan illegal dibandingkan dengan petugas yang melakukan pengawasan dan pembinaan jelas tidak memadai.

#### **2. Sarana dan Prasarana**

Faktor penghambat kedua terkait dengan sarana dan prasarana dari masing-masing lembaga serta kesadaran para pengusaha transportasi dan masyarakat Kota Selatpanjang akan pentingnya penertiban pelabuhan illegal yang ada.

#### **D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah**

Di era globalisasi dewasa ini ternyata tidak ada bangsa/negara yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena tidak sama sumber daya alam yang dimiliki, dan tidak sama pula kemampuan dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Juga tidak sama perkembangan industri dan pertanian yang menghasilkan barang kebutuhan serta tinggi rendahnya kebudayaan dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan adanya keterbatasan masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhan maka terjadi saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya, melalui perdagangan internasional. Bagi negara-negara maju mengandalkan kekuatan ekonominya pada industri atau pertanian dan ada negara yang masih mengandalkan ekonominya pada sumber daya alam yang berlimpah (natural resources).

Negara industri maju membutuhkan bahan baku. Sebaliknya negara-negara berkembang yang sedang tumbuh sektor industrinya membutuhkan bahan baku di samping negara-negara dengan sumber daya alam yang berlimpah membutuhkan pasar untuk menjual produksinya. Kondisi dan perbedaan kebutuhan demikian telah ikut mendorong berkembangnya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional berarti perdagangan yang melibatkan beberapa negara yang masing-masing mempunyai kepentingan nasional dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Untuk itu diperlukan kerjasama antar negara yang bersifat bilateral yaitu persetujuan antara dua negara yang akan menghasilkan perjanjian perdagangan dua negara (bilateral trade agreement). Jika yang terlibat beberapa negara, dalam daerah tertentu, atau berdasarkan pada kepentingan yang sama maka menghasilkan perjanjian antara beberapa negara (regional trade agreement atau multilateral trade agreement).

Dalam transaksi perdagangan sedikitnya ada unsur penjualan (ekspor), pembelian (impor) dan barang (komoditas) sebagai objek perdagangan. Transaksi perdagangan antar negara ini (ekspor/impor) dilaksanakan melalui proses yang cukup panjang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing negara serta ketentuan-ketentuan yang secara umum berlaku bagi kedua negara seperti bilateral agreement, regional agreement atau multilateral agreement/convention.

Dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan fasilitas pelabuhan, dilaksanakan pemindahan barang yang merupakan proses dari transaksi perdagangan. Untuk terlaksananya proses transaksi perdagangan tersebut diperlukan serangkaian kegiatan yang melibatkan pergudangan, pengawasan persediaan barang, pemeliharaan dan pengepakan, dokumentasi dan pengiriman, transportasi dan pelayanan purna jual kepada konsumen. Pendeknya, transaksi perdagangan akan sangat membutuhkan peran transportasi sebagai penunjang yang sangat menentukan. Untuk itu, lancarnya transportasi, tepat waktu dan jaminan keselamatan barang dengan biaya yang prospektif, akan mempengaruhi harga atau mutu komoditas sampai pada konsumen.

Dapat dikatakan bahwa negara produsen yang berorientasi pada ekspor sangat berkepentingan atas jasa transportasi. Terutama Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang menuju ke arah industrialisasi, dengan hasil produksi yang berorientasi ekspor. Hal ini juga menentukan daya saing barang (komoditas) ekspor Indonesia di pasar internasional.

Dengan demikian, tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini secara teknis normatif merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 serta mendukung kebijakan Pemerintah Pusat di bidang pengembangan ekspor sebagaimana diuraikan diatas. Sementara dari aspek implikasi praktis, akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan serta kesederhanaan dalam berbagai kegiatan usaha dan bisnis, khususnya yang terkait dengan kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian terkait Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan dari aspek yuridis bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi yang berkaitan dengan pengaturan berbagai aspek dalam Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan di tingkat Daerah. Kajian ini juga dilakukan untuk melakukan sinkronisasi pengaturan tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dari kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran di dalam membentuk Peraturan Daerah baru mengenai Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan. Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan itu antara lain:

### **1. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelayaran**

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara serta memperkuat pertahanan nasional. Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan, bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan.

Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan. Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa pelabuhan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum.

Sementara itu untuk menciptakan *Good Governance dan Clean Government* dalam penyelenggaraan pelabuhan yang selama ini masih memberikan peranan yang sangat besar kepada pemerintah untuk bertindak sebagai pengatur dan pelaksana harus dikurangi secara proporsional dengan cara memberikan peran yang lebih luas kepada pihak swasta. Upaya-upaya tersebut harus didukung dengan perangkat hukum yang jelas dan tegas agar pelaksanaannya tidak menyimpang. Perubahan besar lainnya yang harus diantisipasi adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan

diterbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 (disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan telah diganti oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah dengan membagi urusan pemerintahan di bidang pelayaran baik kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pertimbangan revisi terhadap Undang-undang No. 21 Tahun 1992 oleh Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu:

1. Tuntutan yang lebih besar terhadap peran serta swasta dalam penyelenggaraan pelayaran (tidak lagi monopoli) khususnya memberikan kesempatan pada swasta dalam membangun dan menyelenggarakan pelabuhan tersendiri tanpa harus bekerjasama dengan BUMN (PT. Pelindo).
2. Tuntutan otonomi daerah, sehingga dalam Rancangan undang-undang tentang Pelayaran telah diakomodasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam membangun dan menyelenggarakan pelabuhan umum baru serta kewenangan pemerintahan di pelabuhan sesuai hierarki pelabuhan yang dikelolanya yang meliputi penerbitan Izin Mendirikan bangunan (IMB), penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP), Rencana Induk Pelabuhan (Master Plan), Izin Pembangunan Pelabuhan dan Izin Pengoperasian Pelabuhan.
3. Kemajuan teknologi angkutan laut dengan tumbuhnya jenis-jenis kapal penumpang cepat, kapal ro-ro dan kapal kontainer.
4. Perkembangan angkutan multimoda, di mana tuntutan kebutuhan angkutan multimoda tersebut di kawasan ASEAN sudah mendesak dengan telah ditandatanganinya Agreement on Multimodal Transport oleh negara-negara ASEAN. Untuk itu dalam rancangan undang-undang tentang Pelayaran diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mengingat angkutan multimoda tidak hanya terkait dengan moda angkutan laut maka pada rancangan undang-undang lainnya diatur payung hukum mengenai multimodal transport.
5. Tuntutan globalisasi/era perdagangan bebas yang menuntut pelayaran agar lebih efisien dan mampu bersaing, di pasar global.

Beberapa materi pokok yang penting di bidang kepelabuhanan yang merupakan materi baru dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2008 atau merupakan perubahan norma dari Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yaitu:

- a. Mengatur tatanan kepelabuhanan sebagai pedoman dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan di seluruh Indonesia agar satu dengan yang lain tidak saling mematikan tetapi justru untuk lebih bersinergi (untuk efisiensi nasional) karena penyelenggaraan pelabuhan umum tidak monopoli oleh BUMN tapi boleh juga oleh swasta.
- b. Mengatur mengenai hierarki pelabuhan sebagai konsekwensi adanya tatanan kepelabuhanan. Hierarki pelabuhan sangat penting dan diperlukan karena merupakan bagian dari Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.



- c. Mengatur pembangunan dan pengelolaan pelabuhan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMD dan BUMN serta swasta sepanjang memenuhi persyaratan dan Tataan Kepelabuhanan Nasional (tidak lagi monopolistik).
- d. Mengatur kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah di pelabuhan sesuai dengan hierarki pelabuhannya.  
 Sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ditetapkan hierarki peran dan fungsi pelabuhan sebagai berikut:
  - a. Pelabuhan Utama Primer (internasional hub)
  - b. Pelabuhan Utama Sekunder (internasional)
  - c. Pelabuhan Utama Tersier (nasional)
  - d. Pelabuhan Pengumpan Primer (regional)
  - e. Pelabuhan Pengumpan Sekunder (lokal)

## **2. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemerintahan Daerah**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pelabuhan oleh Pemda di antaranya:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.

Bahwa dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 (pengganti UU No. 32 Tahun 2004), maka di daerah telah dilaksanakan kewenangan yang bernuansa otonom yang ditandai dengan diserahkannya kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dalam lampiran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 juga telah ditetapkan kewenangan di bidang-bidang apa saja yang diserahkan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Kewenangan daerah (d.h.i. Bupati) dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 antara lain adalah sebagai berikut:

1. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan.
2. menetapkan Rencana Induk Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.
3. memberikan rekomendasi dalam penetapan RIP untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta pelabuhan pengumpan lokal.
4. menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.
5. memberi izin kepada Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan
6. usahanya untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.
7. memberi izin untuk pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.
8. Memberi izin untuk pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.

---

<sup>9</sup> Lihat lampiran UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf O, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

### **3. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelabuhan Perikanan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 23: "Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan".

Pasal 41 ayat (1): "Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan". Dalam rangka pengembangan perikanan, Pemerintah membangun dan membina pelabuhan perikanan yang berfungsi antara lain sebagai tempat tambat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan dan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan, dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan. Pasal 41 ayat (2) "Menteri menetapkan:

- a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
- b. klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
- c. persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
- d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan."

Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis. Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan. Untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah, pihak swasta dapat membangun pelabuhan perikanan atas persetujuan Menteri.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mensyaratkan bahwa suatu peraturan perundangan yang dibuat setidaknya ada beberapa landasan/dasar agar peraturan perundang-Undang dapat berlaku dengan baik. Baik disini dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif dan tepat sasaran serta memenuhi tandar terkait teknik penyusunannya. Paling tidak ada 3 landasan/dasar bagi peraturan perundang-undangan yaitu:

#### **A. Landasan Filosofis**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pengelolaan pelabuhan yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan menjadi teramat penting dalam fungsinya sebagai landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu

dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*)<sup>10</sup>.

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian yang menjadi dasar filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia

---

<sup>10</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2) , Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007, hal 237

Tahun 1945. Yang dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*).

## **B. Landasan Yuridis**

Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam doktrin pembentukan peraturan Perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

Berkenaan dengan landasan yuridis ini maka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan perlu memperhatikan beberapa hukum positif yang berlaku, sehingga substansi pengaturan rancangan peraturan daerah ini nantinya tidak akan bertentangan dengan peraturan tersebut. Salah satu hukum positif yang harus dijadikan dasar acuan adalah UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang di dalamnya mengatur berbagai dimensi transportasi laut dan tentu saja mencakup Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan.

### **C. Landasan Sosiologis**

Secara garis besar Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup tinggi. Sumber daya alam tersebut dapat

berasal dari sumber daya hutan, sumber daya mineral, sumber daya pertanian, sumber daya perikanan, sumber daya peternakan dan lainnya. Selain kaya akan sumber daya alam, Kabupaten Kepulauan Meranti juga memiliki potensi kawasan yang sangat strategis. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu daerah yang ditetapkan Propinsi Riau sebagai salah satu sentra perdagangan lintas batas dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Kedua kondisi tersebut tentunya merupakan potensi yang besar untuk mengoptimalkan dan meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat atau sentra berbagai kegiatan produksi, industri dan jasa.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki kabupaten ini merupakan salah satu andalan dalam pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menunjang program pembangunan daerah. Potensi sumber daya alam wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan, sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menjadi dasar pembangunan nasional.

Di samping memiliki sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Kepulauan Meranti juga menyimpan berbagai permasalahan yang perlu ditangani secara terintegrasi. Untuk mencapai pengelolaan secara terintegrasi antar segenap pengguna (*stakeholder*), maka diperlukan penataan sumber daya alam yang teralokasi optimal dan sesuai dengan karakteristik wilayah, sehingga para pengambil keputusan memiliki landasan yang kuat dalam menetapkan segenap kebijakan pengelolaan di wilayah ini. Dari sisi inilah pentingnya keberadaan sebuah lembaga pendukung dengan tugas utama sebagai pintu masuk dan keluar berbagai hasil pengelolaan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu, kehadiran pelabuhan yang representatif sebagai salah satu prasarana penunjang menjadi sangat relevan keberadaannya.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Pendahuluan**

Sasaran pengaturan yang menjadi kisi-kisi materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik terkait Ranperda Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan ini mencakup beberapa poin penting yang berkaitan dengan pengaturan berkenaan dengan berbagai aspek pengelolaan pelabuhan. Selain itu, Naskah Akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi yang dielaborasi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

#### **B. Sasaran, Jangkauan dan Arah Materi Muatan**

Sebagaimana terangkum dalam pengertian dari Naskah Akademik, maka sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan ini adalah untuk menjadi dasar bagi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi pelabuhan sebagai rantai penting dalam sistem transportasi laut dan sungai. Oleh karena itu, inti muatan dari Rancangan Peraturan Daerah sudah dipastikan akan mengatur sejumlah substansi yang akan membuka peluang bagi terlaksananya Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan yang lebih sederhana, transparan, accountable serta meminimalisir dampak yang tidak diharapkan yang dapat merusak tatanan sosial di masyarakat, lingkungan hidup, dan ketertiban serta keteraturan khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah, maka materi muatannya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah harus mengakomodir pengaturan tentang hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya,



menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan daerah yang lebih tinggi, dan menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah tangga daerah bawahannya (A. Hamid S. Attamimi:1979). Beberapa pengertian pokok yang berkaitan Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan harus termuat dalam bab tentang ketentuan umum.

Secara teknis legal drafting, materi muatan ranperda ini harus pula mengacu pada ketentuan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Pada lampiran II point 98 menyatakan pada Bab I berisi Ketentuan Umum yang berisi :

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa. Beberapa pengertian penting dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
6. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai dan danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan.

9. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
10. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
11. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
12. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
13. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
14. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
15. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan Kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
16. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
17. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
18. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
19. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
20. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

21. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
22. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
23. Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
24. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
25. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
27. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
28. Pengelola Terminal Khusus adalah bagan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
29. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
30. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Berdasarkan landasan pemikiran dan kajian mengenai tatacara Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : KETENTUAN UMUM**

Bab ini memuat tentang pengertian atau definisi umum mengenai istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Disamping itu juga memuat tentang asas dan ruang lingkup Perda.

#### **BAB II : KAWASAN PELABUHAN**

#### **BAB III: PERAN, FUNGSI, JENIS DAN HIRARKI PELABUHAN**

#### **BAB IV: FUNGSI DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **BAB V: PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN.**

Bab ini mengatur tentang:

- a. Penetapan Lokasi Pelabuhan.
- b. Rencana Induk Pelabuhan.
- c. Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan.

**BAB VI: PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN**

- a. Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan
- b. Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

**BAB VII : PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN**

- a. Pembangunan Pelabuhan
- b. Pengembangan Pelabuhan
- c. Pengembangan Pelabuhan
- d. Penetapan Lokasi, Pembangunan dan Pengoperasian Wilayah Tertentu di Daratan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan

**BAB VIII: TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI**

- a. Terminal Khusus
- b. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

**BAB IX: FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH**

**BAB X: KERJASAMA**

**BAB XI: DEWAN KELAUTAN KABUPATEN**

**BAB XII: KETENTUAN PENYIDIKAN**

**BAB XIII: KETENTUAN PIDANA**

**BAB XIV: KETENTUAN PENUTUP**

Bab ini mengatur tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah ini di Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan. Di dalam ketentuan penutup juga dinyatakan tentang pemberlakuan Peraturan Daerah sejak tanggal diundangkan, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Secara garis besar, kunci pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan ditentukan hal-hal antara lain:

1. Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkuat ketahanan nasional. Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan.
2. Komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menciptakan tatacara Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih efisien dan transparan.
3. Dukungan pengawasan dari lembaga legislatif (DPRD) agar komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan dapat berjalan dengan lancar. Dukungan yang paling penting tentu adalah kesiapan legislatif dalam mengawasi pelaksanaannya.
4. Payung hukum yang jelas, ditingkat Kabupaten tentu saja berupa Peraturan Daerah, untuk melahirkan tata cara penyelenggaraan dan pengaturan kepelabuhanan yang berdampak luas pada masyarakat.

### **B. Saran**

Dengan dasar pemikiran demikianlah pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan semakin jelas urgensinya. Untuk itu, direkomendasikan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Bupati segera membentuk peraturan daerah yang mampu memberi kepastian hukum terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan kepelabuhanan.

Dalam pengaturannya materi Naskah Akademis ini akan diatur dalam suatu Peraturan Daerah (Perda). Diharapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan ini dapat diselesaikan pembahasannya pada masa sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 ini, mengingat akan urgensi untuk memberikan kepastian, dorongan dan kemudahan terkait mobilitas barang di Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Pekanbaru, Juni 2018**  
**Pusat Kajian dan Pengembangan Produk**  
**Hukum Daerah, Universitas Islam Riau**  
**Ketua,**

**DR. Saifuddin Syukur, S. H, MCL, Ph. D.**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Agus Dwiyanto, et al., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Bambang Triatmodjo, *Pelabuhan*, Beta Offset, Yogyakarta, 1996.
- Erry Riana Hardjapamekas, *Reformasi Birokrasi: Tantangan dan Peluang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003.
- Istyadi Insani, *Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dalam Reformasi Birokrasi Sebagai Business Process Reengineering Birokrasi Pemerintah*, Makalah ini disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara III di Bandung pada tanggal 6-8 Juli 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mardiasmo, *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, UUI Press, 2004.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Pipin Syafirin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy Bandung, 2005.
- Riant Nugroho, *Implant Business Process Reengineering for Bureaucracy: Ideas and Obsession*, Materi Workshop Business Proses Reengineering Birokrasi Pemerintah yang diselenggarakan Kementerian PAN & RB pada tanggal 29 April 2010 yang diselenggarakan Kementerian PAN & RB Jakarta, 2010.
- Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1998.



**BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI Riau**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR....TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGATURAN KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan namanya, maka Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari pulau-pulau yang menyebabkan ketergantungan yang sangat besar akan keberadaan pelabuhan baik dalam konteks mobilitas penduduk maupun untuk keluar masuknya barang;
  - b. bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa Kepelabuhanan, pelaksanaan jasa pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa Kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
dan  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGATURAN KEPELABUHANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk pada kementerian yang membidangi perhubungan.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

7. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai dan danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan.
10. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
11. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
12. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
13. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
14. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
15. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
16. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan Kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
17. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.

18. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
19. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
20. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
21. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
22. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
23. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
24. Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
25. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
26. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusaha terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
28. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
29. Pengelola Terminal Khusus adalah bagan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
30. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
31. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

## **Pasal 2**

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;

- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

### **Pasal 3**

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

## **BAB II**

### **JENIS DAN HIERARKI PELABUHAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
  - a. Pelabuhan Laut; dan
  - b. Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
  - a. Angkutan Laut; dan/atau
  - b. Angkutan Penyeberangan.
- (3) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:
  - a. Pelabuhan Utama;
  - b. Pelabuhan Pengumpul; dan
  - c. Pelabuhan Pengumpan.

## **BAB III**

### **PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 5**

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya, serta mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
- b. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
- c. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- d. membina masyarakat disekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat diwilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif untuk terselenggaranya kegiatan pelabuhan, dan menyediakan pusat informasi muatan ditingkat wilayah; dan
- e. memberikan Izin Mendirikan Bangunan di sisi daratan dan Rekomendasi kepelabuhanan yang berada diwilayah administratif dan wilayah laut 4 mil.

## **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan yang meliputi:
  - a. penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
  - b. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal;
  - c. pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;
  - d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;
  - e. pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
  - f. pengawasan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;
  - g. pelaksanaan fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan; dan fungsi-fungsi lainnya sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan fungsi pemerintahan dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN Bagian Kesatu Penetapan Lokasi Pelabuhan Pasal 7**

- (1) Lokasi Pelabuhan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Penetapan lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan koordinat geografis dan tatanan Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Rencana Induk Pelabuhan Pasal 8**

- (1) Dalam hal kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - (1) rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas; dan
  - (2) kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi:
    1. kegiatan Pemerintahan; dan
    2. kegiatan Ekonomi Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan dan jasa penunjangnya.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Daerah Lingkungan Kerja dan**  
**Daerah Lingkungan Kepentingan**  
**Pasal 9**

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk masing-masing Pelabuhan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

- (1) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada Daerah Lingkungan Kerja, Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban:
  - a. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan;
  - b. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan;
  - c. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki;
  - d. menyelesaikan sertifikat Hak Pengelolaan Atas Tanah sesuai dengan
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan;
  - g. menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan;
  - h. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
  - i. menyediakan dan memelihara Kolam Pelabuhan dan alur-pelayaran;

- j. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; dan
  - k. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan dan ketertiban;
  - b. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
  - c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
  - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan ditetapkan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja terdiri atas:
- a. Daerah Lingkungan Kerja daratan merupakan wilayah daratan pada pelabuhan yang digunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan/gudang, naik/turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan; dan
  - b. Daerah Lingkungan Kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur Pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, Kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan merupakan perairan pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Kerja perairan yang digunakan untuk Keselamatan Pelayaran dan fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. peta usulan rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang ditunjukkan dengan titik koordinat diatas peta topografi dan peta laut;
  - b. aspek keamanan dan Keselamatan Pelayaran; dan

- c. Aspek lingkungan.
- (3) Hasil Penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sesuai usulan.

### **Pasal 13**

- (1) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan.

### **Pasal 14**

Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan Hak Pengelolaan Atas Tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 15**

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi fungsi:
- a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan; dan
  - b. keselamatan dan keamanan Pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
- a. kepabeanan;
  - b. keimigrasian;
  - c. kekarantinaan; dan/atau
  - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

### **Pasal 16**

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
  - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

### **Pasal 17**

Fungsi keselamatan dan keamanan Pelayaran, serta fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2 Otoritas Pelabuhan Pasal 18**

- (1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (2) Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
  - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan;
  - c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
  - d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
  - e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
  - f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan;
  - g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. menjamin kelancaran arus barang.
- (3) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi.

**Paragraf 3**  
**Unit Penyelenggara Pelabuhan**  
**Pasal 19**

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran;
  - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
  - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
  - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
  - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan;
  - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
  - g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi.

**Pasal 20**

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat Konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.

**Paragraf 4**  
**Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pelabuhan**  
**Pasal 21**

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan**

## **Pasal 22**

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:
  - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
  - b. jasa terkait dengan Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.
- (4) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembangunan Pelabuhan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 23**

Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

#### **Paragraf 2**

#### **Izin Pembangunan Pelabuhan**

### **Pasal 24**

- (1) Pembangunan Pelabuhan Laut oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari:
  - a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
  - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional; dan
  - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin Bupati.
- (3) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengembangan Pelabuhan**

### **Pasal 25**

Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

## **Pasal 26**

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari:
  - a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
  - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
  - b. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal serta Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Pengembangan Pelabuhan Pasal 27**

- (1) Pengoperasian pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari:
  - a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan pengumpul;
  - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
  - c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 28**

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan dengan ketentuan:
  - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
  - b. tersedianya fasilitas keselamatan Pelayaran, Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan Laut.

## **Pasal 29**

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan setelah mendapat izin dari:
  - a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan pengumpul;
  - b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
  - b. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau.

- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

Pelabuhan Laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (*general cargo*) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas dan/atau angkutan curah cair atau curah kering.

### **Pasal 31**

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian Pelabuhan wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan Lokasi, Pembangunan dan Pengoperasian Wilayah Tertentu di Daratan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan**

### **Pasal 32**

Penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian wilayah tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Terminal Khusus**

### **Pasal 33**

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau dapat dibangun Terminal Khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan Terminal Khusus dilakukan Pengelola Terminal Khusus dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 34**

Pengelolaan Terminal Khusus dikenai jasa di bidang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 35**

- (1) Pengoperasian Terminal Khusus dilakukan setelah dipenuhinya semua persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola Terminal Khusus yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan;
  - b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada pemberi izin;
  - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

#### **Pasal 36**

- (1) Penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan; atau
  - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.
- (3) Penggunaan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Pengelola Terminal Khusus.

#### **Pasal 37**

- (1) Pengoperasian Terminal Khusus dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh

- empat) jam dalam 1(satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Peningkatan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
  - b. tersedianya fasilitas keselamatan Pelayaran, Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan Laut.

### **Pasal 38**

Terminal Khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan:

- a. dapat diserahkan pemerintah kabupaten;
- b. dikembalikan seperti keadaan semula;
- c. diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal Khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
- d. dijadikan pelabuhan.

### **Pasal 39**

- (1) Izin operasi Terminal Khusus hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan izin operasi dan/atau terjadi perubahan data pada izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 40**

- (1) Terminal Khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
  - b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
  - c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
  - d. mendapat Konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
  - e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan Pelayaran; dan
  - f. kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal Terminal Khusus berubah status menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh Pengelola Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh Otoritas Pelabuhan.
- (3) Pemberian Konsesi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Otoritas Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus.

### **Pasal 41**

Terminal Khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

### **Pasal 42**

Penggunaan Terminal Khusus dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 43**

- (1) Izin pengoperasian Terminal Khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:
  - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); atau
  - b. menggunakan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Pencabutan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin Terminal Khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, izin pengoperasian Terminal Khusus dicabut.

### **Pasal 44**

Izin pengoperasian terminal khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola terminal khusus yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; atau
- b. memperoleh izin pengoperasian terminal khusus dengan cara tidak sah.

### **Pasal 45**

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional terminal khusus, dan fungsi keselamatan di terminal khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Pasal 46**



- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 47**

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan.

#### **Pasal 48**

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan:
  - a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
  - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

#### **Pasal 49**

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat setelah mendapat ijin/rekomendasi dari Bupati dan Konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan;
  - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan Pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
  - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan;
  - d. pungutan tarif jasa Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan; dan
  - e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa Kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.

## **Pasal 50**

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

- a. pengoperasian dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa Kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa Kepelabuhanan diberlakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

## **Pasal 51**

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan Laut secara berkala; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan Pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

## **Pasal 52**

- (1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut apabila pengelola:
  - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
  - b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa Konsesi.
- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola terminal untuk kepentingan sendiri tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut.

## **BAB VIII**

## **FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH**

### **Pasal 53**

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

### **Pasal 54**

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun dari kapal harus dilengkapi izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KERJASAMA**

### **Pasal 55**

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan, Penyelenggara Pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan lainnya dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

### **Pasal 56**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dapat dilakukan untuk:
  - a. pembangunan Kolam Pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
  - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
  - c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;

- d. penyediaan berbagai bangunan dan lapangan diatas tanah dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan;
  - e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
  - f. penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
  - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
  - h. penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat; dan
  - i. penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran laut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

**BAB X**  
**DEWAN KELAUTAN KABUPATEN**  
**Pasal 57**

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah teknis kelautan di Daerah, dapat dibentuk Dewan Kelautan Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Kelautan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri Indonesia (APDII), APBMI, INSA, GAFEKSI; dan
  - c. Akademisi dan atau praktisi kemaritiman.
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Kelautan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Dewan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Dewan Kelautan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 58**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 59**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 43, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 57 dan Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 60**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pelabuhan yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan sewa permukaan air kepada Bupati;
- b. pengelolaan Terminal Khusus yang telah beroperasi dengan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. Tanah di wilayah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan dikuasai dengan hak Pengelolaan (HPL) oleh pihak lain selain Pemerintah Daerah, maka peruntukan dan penggunaannya diatur oleh Bupati; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan sampai dengan terbentuknya Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 61**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Ditetapkan di Selat Panjang**  
**Pada tanggal .....2018**  
**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**IRWAN**

**Diundangkan di Selat Panjang**  
**pada tanggal .....2018.**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**YULIAN NORWIS, S. E., M. M.**

**Pembina TK. I (IV. b)**

**NIP 19611129 168903 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN  
2018 NOMOR ...**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI....., PROVINSI RIAU: NOMOR ..... TAHUN 2018.**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SUDANDRI, S. H.**

**Pembina (IV/a)**

**NIP 19730630 200003 1 004**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR ... TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGATURAN KEPELABUHANAN**

**I. UMUM**

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan khususnya dibidang Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan Kepelabuhanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa Kepelabuhanan, pelaksanaan jasa pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa Kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan Penyelenggaraan dan Pengaturan Kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9



Cukup Jelas.  
Pasal 10  
Cukup Jelas.  
Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas.  
Huruf b  
Luas perairan dimaksud Pasal ini adalah sesuai dengan peta perairan wilayah laut dan daratan di Kabupaten Kepulauan Meranti.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Pasal 12  
Cukup Jelas.  
Pasal 13  
Cukup Jelas.  
Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Cukup Jelas.  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 10  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas.  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.  
Pasal 24  
Cukup Jelas.  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
Pasal 26

Cukup Jelas.  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas.  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.  
Pasal 40  
Cukup Jelas.  
Pasal 41  
Cukup Jelas.  
Pasal 42  
Cukup Jelas.  
Pasal 43  
Cukup Jelas.  
Pasal 44  
Cukup Jelas.  
Pasal 45  
Cukup Jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas.  
Pasal 47  
Cukup Jelas.  
Pasal 48  
Cukup Jelas.  
Pasal 49  
Cukup Jelas.  
Pasal 50

Cukup Jelas.  
Pasal 51  
Cukup Jelas.  
Pasal 52  
Cukup Jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas.  
Pasal 54  
Cukup Jelas.  
Pasal 55  
Cukup Jelas.  
Pasal 56  
Cukup Jelas.  
Pasal 57  
Cukup Jelas.  
Pasal 58  
Cukup Jelas.  
Pasal 59  
Cukup Jelas.  
Pasal 60  
Cukup Jelas.  
Pasal 61  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR .....**